



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 06 Oktober 2025

Nomor : 050// **001535** /Penda/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW III 2025

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala UPTB di Lingkungan Bapenda Sumsel

di

Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sigentar Alam Bapenda Prov. Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW III 2025

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu dengan membawa data dukung pencapaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001











#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK²
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkomitmen
Berkeadilan Berprestasi Berkeadilan Berkomitmen

ASN!
PILIH NETRAL



 bapenda_sumsel

 bapenda prov sumsel



NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-10-2025)**, telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2025

C. PESERTA RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKAN RAPAT

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
2. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berbasis kinerja, tepat sasaran sesuai dengan kaidah *money follow program* dan perencanaan telah dilakukan dengan metode holistik, integratif, tematik dan spasial;
4. Untuk memastikan bahwa pengukuran realisasi keuangan dan tertimbang fisik telah sesuai dengan grafik kurva “s” yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan SPM akhir tahun dan mengukur deviasi keterlambatan untuk segera dilakukan opname.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada Triwulan III tahun 2025 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah

sampai dengan akhir tahun 2025 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II
3. Mempertimbangkan kondisi perlambatan terhadap upaya pencapaian kinerja pada triwulan III tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perbaikan atas saran dan rekomendasi

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengukuran data kinerja pada triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JULI 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,065 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) bulan JULI 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 1,833 atau naik sebesar 1,232 point.
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,365 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) AGUSTUS 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 1,234 atau naik sebesar 2,131 point.
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, realisasi indikator sebesar Indeks 3,112 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah tergolong tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) SEPTEMBER 2024 yang terealisasi sebesar Indeks 2,169 atau naik sebesar 0,943 point.
 - b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*):
 - Bulan JULI 2025, dengan realisasi sebesar 41,3217 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JULI 2024 yang terealisasi sebesar 37,3015 %
 - Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi sebesar 34,6159 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 2.920.093.533.483,03. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) AGUSTUS 2024 yang terealisasi sebesar 28,9868 %

- Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi sebesar 28,2048 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 4.459.311.556.974,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) SEPTEMBER 2024 yang terealisasi sebesar 20,7793 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi sebesar Indeks 48,60 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 48,60 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 51,40 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JULI 2024 yang terealisasi sebesar 52,80 % atau mengalami penurunan sebesar 4,20 %
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi sebesar 45,00 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 45,00 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 55,00 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) AGUSTUS 2024 yang terealisasi sebesar 47,90 % atau mengalami penurunan sebesar 2,90 %
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi sebesar 49,00 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 49,00 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 51,00 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) SEPTEMBER 2024 yang terealisasi sebesar 50,3 % atau mengalami penurunan sebesar 0,70 %
- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD:
 - ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (4,744 %) apabila dibanding dengan bulan JULI 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 13,260 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (7,934 %) apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 26,412 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (12,873 %) apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024, pertumbuhan positif terjadi pada periode 2024 dan 2023 sebesar 15,499 %, hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB:
 - ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,916 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar Rasio 0,958, dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.178.314.944.748,80;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,977 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar Rasio 1,020 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.445.014.404.738,70;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,928 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar Rasio 0,975 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.727.105.112.589,8;
- f. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah:
 - ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 48,607 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar 52,817 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.984.883.338.204,98;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 44,936 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.920.093.633.483,03 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar 47,897 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.380.719.250.288,98;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 48,927 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar 50,217 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.771.454.218.670,40;

- g. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 (IKSS.6) Persentase Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah:
- ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 56,367 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar 62,699 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.984.883.338.204,98;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 62,904 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.920.093.633.483,03 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar 71,013 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.380.719.250.288,98;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 66,172 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar 79,221 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.771.454.218.670,40;
- h. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 (IKSS.7) Persentase PAD terhadap PDRB Non Migas:
- ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,694 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar 0,866 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.984.883.336.204,98;
 - ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,720 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.920.093.533.483,03 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar 0,912 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.380.719.250.288,98;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,652 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar 0,840 % atau berkontribusi sebesar Rp. 3.771.454.218.670,40;
- i. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 (IKSS.8) Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan JULI 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio

2,167 yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.616.648.796.709,94 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JULI 2024 sebesar Rasio 2,593 atau berkontribusi sebesar Rp. 2.984.883.336.204,98 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

- ❖ Bulan AGUSTUS 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,243 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.920.093.633.483,03 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan AGUSTUS 2024 sebesar Rasio 2,724 atau berkontribusi sebesar Rp. 3.380.719.250.288,98 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
 - ❖ Bulan SEPTEMBER 2025, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 2,020 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.201.572.841.453,93 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan SEPTEMBER 2024 sebesar Rasio 2,495 atau berkontribusi sebesar Rp. 3.771.454.218.670,40 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
2. Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya
 3. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah
 4. Perlu dilakukan upaya untuk menaikkan kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Sumatera Selatan;
 5. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat;
 6. Melakukan upaya deversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah;
 7. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat
 8. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;
 9. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga

keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;

10. Menyeleraskan kinerja terkait dengan isu-isu strategis peningkatan kekuatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah;
11. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
12. Update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
13. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
14. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
15. Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
16. Penguatan basis data pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
17. Melaksanakan rapat koordinasi pendapatan daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
18. Melaksanakan pengawasan secara intensif berbasis risiko serta meningkatkan pengendalian intern pemerintah;
19. Pelaksanaan door to door service dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
20. Memperluas akses keuangan digital bagi wajib pajak melalui sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulanan III tahun 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulanan III tahun 2025 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 5 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan

kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
6. Melakukan uji petik reviu atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
9. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
10. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan;
11. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan III tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan IV tahun 2025, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Palembang, 08 Oktober 2025

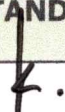
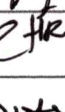
Notulis,



SYAHRIMI

NIP. 19800606 200212 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
HARI : RABU
TEMPAT : RUANG RAPAT SIGENTAR ALAM
TANGGAL : 08 OKTOBER 2025

NO	NAMA	BIDANG/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Dr. H. AHMAD RIZWAN, S.STP, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
2	H. DERGA KARENZA, S.P. M.M	Sekretaris Badan	
3	MARENDRA OKA WIJAYA	KABID P2PATDA	
4	HJ. SIXTA LUSANTI, SE, M.M	KABID WASBIN	
5	WAHYU SEPTA R	Pharo	
6	Ferry H	PUSLIa	
7	ARR R	PDDL	
8	ETA. S	KAS. PEMBOURAN	
9	Xenia Susanti	Kasi sengketa pajak & Dolean t.	
10	FRENTY	KSO HIBAH & Penerima Lend	
11	SYAHIMI	KASUBBAG PEP	
12	PURWANDI	PUSLI a	
13	ABDULLAH	Pajak	
14	MARDALEHA	WASBIN	
15	Jusmaini	Wasbin	